



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, PEGAWAI DAN INSENTIF  
KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
AKE GAALE KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15, Pasal 44 dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 151).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN INSENTIF KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUMAKE GAALE KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Ake Gaale adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Ternate yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Ake Gaale.
7. Walikota adalah Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perumda Air Minum.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate serta mewakili Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
10. Direksi Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan serta Direktur Teknik.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate.
12. Penghasilan adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Gaji Pokok adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi atau pegawai.
14. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu.
15. Penghasilan/Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
16. Target Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan yang harus dicapai selama periode tertentu di dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi,dan visi perusahaan.
17. Tantiem atau insentif kinerja adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada pengurus perusahaan.
18. Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate.

## BAB II PENGHASILAN DIREKSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gaji pokok;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

### Bagian Kedua Gaji Pokok

#### Pasal3

Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya diatur sebagai berikut :

- a. Direktur Utama paling banyak 5 (lima) kali penghasilan pegawai tertinggi;
- b. Direktur Keuangan paling banyak 85% (Delapan puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- c. Direktur Teknik paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga  
Tunjangan

Pasal 4

Anggota Direksi diberikan tunjangan yang terdiri dari:

- a. Tunjangan kesehatan;
- b. Tunjangan hari raya;
- c. Tunjangan pendidikan;
- d. tunjangan perumahan;
- e. tunjangan kinerja; dan
- f. tunjangan akhir masa jabatan.

Pasal5

- (1) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok Direksi.
- (2) Direksi diberikan tunjangan perumahan atau sewa tempat tinggal sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Direksi.
- (3) Direksi diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali penghasilan Direksi.
- (4) Direksi diberikan tunjangan pendidikan satu kali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan Direksi.
- (5) Direksi diberikan tunjangan kinerja paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan Direksi setiap triwulan apabila target kinerja tercapai.
- (6) Direksi diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar Masa kerja (tahun) dikali Penghasilan Direksi per bulan.
  - b. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - c. Besarnya tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud padahurufadan huruf b didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan Direksi.

Bagian Ketiga  
Fasilitas

Pasal 6

- (1) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) huruf c berupa dana Representatif.
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan bulanan Direksi.

Bagian Keempat  
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal7

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besaran Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dalam Rapat Tahunan Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate.
- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Walikota selaku KPM menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direksi.

BAB III  
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas diberikan Penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentifkinerja.

Bagian Kedua  
Honorarium

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Dewan Pengawas setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
  - b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Bagian Ketiga  
Tunjangan

Pasal 10

Dewan Pengawas diberikan tunjangan yang terdiri dari:

- a. Tunjangan kesehatan;
- b. tunjangan hari raya;
- c. tunjangan pendidikan;
- d. tunjangan perumahan
- e. tunjangan kinerja; dan
- f. tunjangan akhir masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari honorarium Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan perumahan atau sewa tempat tinggal sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali penghasilan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas diberikan tunjangan pendidikan satu kali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas diberikan tunjangan kinerja paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan Dewan Pengawas setiap triwulan apabila target kinerja tercapai.
- (6) Dewan Pengawas diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar Masa kerja (tahun) dikali Penghasilan Dewan Pengawas per bulan.
  - b. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - c. Besarnya tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Ake Gaale memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besaran Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPM.

- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KPM menetapkan pengesahanpertanggungjawaban Direksi.

#### BAB IV PENGHASILAN PEGAWAI

##### Pasal 13

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai dapat memperoleh penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V INSENTIF KPM

##### Pasal 14

- (1) KPM dan/atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan dalam melaksanakan kewenangan sebagai pengambil keputusan,dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada rapat tahunan berdasarkan:
  - a. Target Kinerja Perumda air Minum Ake Gaale kota Ternate
  - b. Klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
  - c. Laporan keuangan Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate.

#### BAB V KETENTUAN LAIN

##### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### BAB VI

PENUTUP

Pasal16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 April 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 1 April 2022


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 477

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**